

ACEH JAYA TERIMA DANA INSENTIF FISKAL RP 17,61 MILIAR DARI PEMERINTAH PUSAT



<https://www.acehjayakab.go.id/berita/kategori/pemerintahan/aceh-jaya-terima-dana-insentif-fiskal-rp-17-61-miliar-dari-pemerintah-pusat>

Jakarta – Menjelang akhir tahun 2023, Kabupaten Aceh Jaya dinobatkan sebagai penerima penghargaan berupa dana insentif fiskal senilai Rp 17,61 milyar dari pemerintah pusat, melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI), Rabu (04/10/2023). Penghargaan tersebut diperoleh berdasarkan kategori peningkatan kesejahteraan masyarakat tahun anggaran 2023.

Atas capaian tersebut, Pj. Bupati Aceh Jaya Dr. Nurdin, S.Sos., M.Si mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi yang sebesar-besarnya "Syukur Alhamdulillah, kita Aceh Jaya juga mendapatkan support dana atau insentif fiskal kinerja tahun berjalan pada 2023 ini, sebesar Rp 17,61 milyar lebih dan ini patut kita syukuri," Dirinya menambahkan, pada penyerahan insentif fiskal sendiri Aceh Jaya mendapatkan dari tiga kategori yaitu kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem Rp 5,88 milyar, kategori kinerja penggunaan produk dalam negeri Rp 5,87 milyar dan kategori kinerja percepatan belanja daerah Rp 5,85 milyar.

"Dengan adanya penghargaan dan support dana ini menjadi sebuah motivasi bagi kita semua untuk terus bekerja secara sinergis dan terus kita pertahankan dan tingkatkan nantinya," kata Nurdin. Lanjutnya, kalau penghargaan ini sendiri diperoleh dari hasil kerja keras dari semua stakeholder yang ada di Kabupaten Aceh Jaya, sehingga dirinya juga mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang ada di Aceh Jaya. "Keberhasilan ini merupakan keberhasilan kita bersama hasil kerja keras dan kerja cerdas kawan-kawan kita di Aceh Jaya sehingga kita peroleh penghargaan dan dana pembangunan Aceh Jaya agar terus maju," pungkasnya.

Sumber Berita :

<https://www.acehjayakab.go.id/berita/kategori/pemerintahan/aceh-jaya-terima-dana-insentif-fiskal-rp-17-61-miliar-dari-pemerintah-pusat>.

Catatan :

- ❖ Sesuai dengan amanat Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal menyebutkan bahwa Dalam rangka pengelolaan Insentif Fiskal, Menteri selaku Pengguna Anggaran BUN Pengelolaan TKD menetapkan:
 - a. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKD;
 - b. Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagai KPA BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan;
 - c. Kepala KPPN sebagai KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan; dan
 - d. Direktur Pelaksanaan Anggaran sebagai koordinator KPA BUN Penyaluran TKD.¹
- ❖ Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun Anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah):²
- ❖ Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk 2 (dua) kelompok kategori kinerja, yang terdiri atas:
 - a. kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah); dan
 - b. kategori kinerja dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah).³
- ❖ Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dialokasikan dalam 3 (tiga) periode, yang terdiri atas:
 - a. periode pertama sebesar Rp330.000.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh miliar rupiah), dialokasikan paling cepat pada bulan Juni 2023;
 - b. periode kedua sebesar Rp330.000.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh miliar rupiah), dialokasikan paling cepat pada bulan Juli 2023; dan

¹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal

² Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun Anggaran 2023

³ Ibid. Pasal 2 angka 2.

- c. periode ketiga sebesar Rp340.000.000.000,00 (tiga ratus empat puluh miliar rupiah), dialokasikan paling cepat pada bulan Oktober 2023.⁴
- ❖ Tahapan penentuan alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah meliputi:⁵
 - a. penghitungan nilai kinerja daerah;
 - b. penghitungan pagu provinsi, kabupaten, dan kota; dan
 - c. penentuan alokasi per daerah provinsi/kabupaten/kota.

Catatan Akhir:

1. Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja di bidang dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/ atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.⁶
2. Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.⁷
3. Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan yang selanjutnya disebut Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan adalah Insentif Fiskal yang diberikan kepada pemerintah daerah yang berkinerja baik di tahun berjalan.⁸

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁴ *Ibid. Pasal 2 angka 3.*

⁵ *Ibid. Pasal 6.*

⁶ *Ibid. Pasal 1 angka 3.*

⁷ *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa. pasal 1 angka 8.*

⁸ *Op cit. Pasal 1 angka 4.*